



**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan karier, serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat menunjang tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu melaksanakan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pendidikan formal guna menunjang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Laporan Perkembangan Studi adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar mengenai perkembangan studi dan nilai studi setiap akhir semester.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diberikan Tugas Belajar.
6. Tugas Belajar Beasiswa adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi

kewenangan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri dan/atau luar negeri atas biaya Negara atau dengan biaya dari instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau Badan Internasional, atau Badan Swasta Nasional/Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional.

7. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri atas biaya sendiri dan tetap menjalankan tugasnya sebagai PNS.
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Tugas Belajar Beasiswa; dan
- b. Tugas Belajar Biaya Mandiri.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
 - b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 4

- (1) Pimpinan unit kerja menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja dan peningkatan karier PNS.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. program pendidikan yang direncanakan;
 - c. kualifikasi akademik calon Pegawai Tugas Belajar; dan
 - d. jangka waktu.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada kepala biro yang melaksanakan fungsi kepegawaian dengan tembusan Sekretaris Utama.

Pasal 5

- (1) Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melakukan analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar dari unit kerja.
- (2) Analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Pimpinan unit kerja mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lama 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berakhir.

BAB III TUGAS BELAJAR BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara program Tugas Belajar Beasiswa berasal dari:
 - a. Badan atau Instansi Pemerintah lainnya;
 - b. Pemerintah Negara Asing; atau
 - c. Badan Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional.
- (2) Penyelenggara bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Tugas Belajar Beasiswa meliputi:
 - a. jenis pendidikan akademik;
 - b. jenis pendidikan vokasi; dan
 - c. jenis pendidikan profesi.
- (2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (3) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program pendidikan diploma empat (D-IV)/sarjana (S1) terapan, program magister (S2) terapan, dan program doktor (S3) terapan.
- (4) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan terhadap program studi yang diselenggarakan di:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri;
 - c. Perguruan Tinggi Negeri di luar negeri; dan
 - d. Perguruan Tinggi Swasta di luar negeri.
- (2) Program studi untuk Pegawai Tugas Belajar Beasiswa harus diselenggarakan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang terakreditasi paling rendah B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang.
- (3) Program studi untuk Pegawai Tugas Belajar Beasiswa pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.
- (4) Tugas Belajar Beasiswa dapat diberikan pada pendidikan yang setara jika telah memenuhi kriteria sebagai jurusan yang langka dan dibutuhkan organisasi.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar Beasiswa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan;
 - b. Badan Internasional, Badan Swasta Nasional, Lembaga Pendidikan Nasional;
 - c. sistem pembiayaan bersama (*cost sharing*); dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya orientasi atau matrikulasi;
 - b. biaya pendaftaran;
 - c. biaya pendidikan;
 - d. biaya bantuan buku;
 - e. biaya bantuan penelitian atau penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi;
 - f. biaya wisuda; dan
 - g. biaya relevan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, yaitu:

- a. program Pendidikan Diploma III paling lama 6 (enam) semester atau sesuai dengan kurikulum;
 - b. program pendidikan sarjana/Diploma IV atau setara, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum;
 - c. program pendidikan Magister/ S2 atau setara, paling lama 4 (empat) semester atau sesuai dengan kurikulum;
 - d. program pendidikan Doktor/ S3 atau setara, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum; dan
 - e. program pendidikan profesi sesuai dengan kurikulum.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing periode perpanjangan 6 (enam) bulan atau sesuai dengan rekomendasi dari institusi pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar Beasiswa.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
- a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan biaya Tugas Belajar Beasiswa; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar Beasiswa.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat perpanjangan Tugas Belajar Beasiswa ditanggung secara mandiri oleh Pegawai Tugas Belajar Beasiswa.
- (5) Perpanjangan Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pegawai Tugas Belajar Beasiswa kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar Beasiswa dengan melampirkan surat rekomendasi dari institusi pendidikan untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perpanjangan Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diselesaikan, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri.

Bagian Kelima
Pengajuan Calon Peserta,
Persyaratan, dan Seleksi

Pasal 12

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar Beasiswa bagi calon Pegawai Tugas Belajar dengan persyaratan:
- a. berstatus PNS dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung dari calon PNS mengambil program pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan terakhir yang dimiliki dan sudah terdaftar

- secara kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara;
- b. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah berpredikat baik;
 - c. mendapat rekomendasi dan izin dari Pimpinan Unit Kerja;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. akreditasi (program studi dalam negeri) paling kurang B atau baik sekali bagi Tugas Belajar yang dibiayai;
 - f. akreditasi (program studi dalam negeri) paling kurang B atau baik sekali atau C atau baik (bagi program studi yang ada di daerahnya belum terakreditasi >B/baik sekali) atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara bagi Tugas Belajar Mandiri;
 - g. memenuhi batas usia paling tinggi bagi Pegawai Tugas Belajar;
 - h. tidak sedang:
 - 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. dalam proses atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 3. dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - i. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. program studi atau jurusan yang diambil telah berdasarkan rencana pengembangan karier pegawai.
- (2) Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS dan PNS;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat rekomendasi tindak lanjut kotak manajemen talenta dari PPK;
 - d. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. surat keputusan jabatan terakhir;
 - f. fotokopi dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat izin dan rekomendasi pimpinan unit kerja;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - i. surat pernyataan lulus seleksi/tes program pendidikan;
 - j. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar apabila pembiayaan berasal dari Badan Swasta Nasional, Lembaga Pendidikan Nasional;

k. surat keterangan:

1. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
3. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;
4. tidak sedang melaksanakan pelatihan penjejaran; dan
5. tidak sedang menjalani Tugas Belajar.

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit kerja wajib melakukan seleksi administrasi terhadap calon peserta sebelum diajukan ke unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (2) Seleksi calon peserta program Tugas Belajar Beasiswa dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (3) Seleksi calon peserta program Tugas Belajar Beasiswa dengan penyelenggara Badan harus melalui tahap sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. psikotes/penilaian kompetensi dan potensi;
 - c. tes wawancara; dan
 - d. tes kemampuan berbahasa asing untuk Program Pendidikan Magister/ S2 atau setara, Doktor/ S3 atau setara dan untuk tugas belajar luar negeri.

Pasal 14

Pemberian Tugas Belajar Beasiswa ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan.

Bagian Keenam

Kedudukan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan tidak melaksanakan tugas sehari-hari diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar Beasiswa berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 16

PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya berkedudukan di unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar Beasiswa berakhir.

Pasal 17

Pegawai dengan status Tugas Belajar Beasiswa memperoleh hak:

1. kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
3. mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mendapat penilaian kinerja; dan
5. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pegawai Tugas Belajar Beasiswa dalam negeri dan luar negeri berkewajiban:

- a. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- b. menandatangani perjanjian Tugas Belajar Beasiswa sebelum menjalankan Tugas Belajar;
- c. melaporkan keberadaanya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS yang Tugas belajar di Luar Negeri;
- d. melaporkan alamat tempat tinggal dan institusi Pendidikan tempat Tugas Belajar Beasiswa dilaksanakan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa setiap semester kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian;
- f. mengikuti seluruh proses perkuliahan dan mendapat gelar sesuai dengan program yang diambil;
- g. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberian, Pembatalan, dan Pengaktifan

Pasal 19

Tugas Belajar Beasiswa diberikan kepada PNS apabila sudah memenuhi persyaratan Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 20

- (1) Tugas Belajar Beasiswa dapat dibatalkan dengan ketentuan:
 - a. terdapat bukti bahwa PNS Tugas Belajar Beasiswa memberikan keterangan palsu terkait persyaratan Tugas Belajar Beasiswa;
 - b. Pegawai Tugas Belajar yang diberikan Tugas Belajar Beasiswa dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

- c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Pegawai Tugas Belajar yang diberikan Tugas Belajar Beasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri; dan
 - e. kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan maupun di instansi lain.
- (2) Prosedur pembatalan Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar Beasiswa kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya;
 - b. pembatalan pemberian Tugas Belajar Beasiswa ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - c. keputusan penetapan pembatalan pemberian Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada Pegawai Tugas Belajar dan salinannya disampaikan kepada pimpinan unit kerja, pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian, dan pejabat lain yang terkait; dan
 - d. pembatalan pemberian Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak boleh mendaftar program beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan keputusan pembatalan Tugas Belajar pegawai yang bersangkutan dan akan diberikan sanksi apabila melanggar berupa tindak kedisiplinan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Pegawai Tugas Belajar harus menyampaikan laporan secara tertulis setelah menyelesaikan Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pegawai yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - a. penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. surat keterangan lulus/ijazah dan transkrip nilai akademik.
- (3) Unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian melakukan pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menempatkan ke unit kerja

dengan jabatan sesuai hasil *assessment* yang dilakukan setelah Tugas Belajar.

- (4) Pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dari Pegawai Tugas Belajar dalam hal:
 - a. Pegawai Tugas Belajar belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) periode dengan masing-masing periode selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan rekomendasi dari institusi pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar; dan
 - b. ditetapkan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Pegawai Tugas Belajar yang telah aktif bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib bekerja kembali pada Badan.

Bagian Kedelapan Tugas Belajar Beasiswa Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Beasiswa Badan.

Bagian Kesembilan Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja tempat Pegawai Tugas Belajar bertugas dengan Pegawai Tugas Belajar membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi program pendidikan yang diikuti;
 - b. hak para pihak;
 - c. kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Tugas Belajar;
 - e. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
 - f. sanksi.
- (3) Hak para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. hak pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi:
 - 1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi bagi calon Pegawai Tugas Belajar;
 - 2. mengetahui keberadaan domisili Pegawai Tugas Belajar;
 - 3. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala;
 - 4. menyetujui/menolak perpanjangan Tugas Belajar;
 - 5. mendapatkan inovasi Pegawai Tugas Belajar;
 - 6. mendapatkan program ikatan dinas;
 - 7. menolak pengajuan usul mutasi PNS dalam masa ikatan dinas; dan
 - 8. menolak pengajuan pengunduran diri PNS dalam masa ikatan dinas;
 - b. hak Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi:
 - 1. mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan;
 - 2. mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja;
 - 3. mendapatkan biaya Tugas Belajar;
 - 4. mendapatkan kenaikan pangkat;
 - 5. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - 6. mendapatkan penilaian dalam penilaian prestasi kerja pegawai; dan
 - 7. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (4) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kewajiban pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi:
 - 1. mengevaluasi kinerja Pegawai Tugas Belajar;
 - 2. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Tugas Belajar yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 - 3. mencabut penugasan belajar bila Pegawai Tugas Belajar melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 - 4. memberhentikan Tugas Belajar bila Pegawai Tugas Belajar dibutuhkan organisasi; dan
 - 5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan;
 - b. kewajiban Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi:
 - 1. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - 2. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
 - 3. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - 4. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian;

5. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
 6. menyelesaikan pendidikan;
 7. apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
 8. apabila memerlukan perpanjangan waktu Tugas Belajar, diajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
 9. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
 10. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
 11. menyampaikan:
 - a) fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; dan
 - b) fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar; dan
 12. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal.
- (5) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan selama:
- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari jabatan; atau
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang tidak dibebastugaskan dari jabatan.

BAB IV TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 24

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar Biaya Mandiri.
- (2) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri untuk pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

Pasal 25

- (1) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi ketentuan:
 - a. melanjutkan pendidikan formal;
 - b. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Tugas Belajar;
 - c. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;

- d. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - e. mendapat rekomendasi dan izin dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh dan menunjang pelaksanaan tugasnya;
 - f. waktu perkuliahan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) memiliki akreditasi minimal:
 - a) B atau Baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - h. tidak dalam proses atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
 - i. tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS dan PNS;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - c. fotokopi dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - f. surat izin dan rekomendasi pimpinan unit kerja;
 - g. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - h. surat keterangan penerimaan atau sedang menjalani studi dari institusi pendidikan;
 - i. surat keterangan akreditasi program studi dan institusi pendidikan; dan
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

Pasal 26

- (1) PNS dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri berhak:
 - a. mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. masa kerja dihitung secara penuh; dan
 - c. mendapat penilaian kinerja.
- (2) PNS status Tugas Belajar Biaya Mandiri wajib:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
 - b. melakukan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri setiap 6 (enam) bulan kepada pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian; dan
 - d. membuat penilaian kinerja.

Pasal 27

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 28

PNS yang mendapatkan Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. proses perkembangan atau kemajuan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. keadaan lingkungan tempat tinggal dan institusi pendidikan;
 - c. kendala yang dihadapi oleh Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - d. perilaku Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

BAB VI SANKSI

Pasal 30

- (1) PNS yang telah lulus seleksi dan diberikan Tugas Belajar Beasiswa namun tidak melaksanakan Tugas Belajar diberikan sanksi berupa:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak pengumuman lulus seleksi tidak diperbolehkan mendaftar pada program beasiswa baik dalam maupun luar negeri; dan
 - b. harus mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama masa Tugas Belajar Beasiswa.
- (2) Dikecualikan dari sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembatalan berasal dari pejabat yang berwenang menetapkan surat Tugas Belajar.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, pelaksanaan Tugas Belajar sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

